



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

FAKULTAS SYARIAH

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

KODE FORMULIR XXX (Tuliskan kode formulir RPS jika ada)

NAMA MATA KULIAH: Hukum Pidana	KODE MATA KULIAH: HES13180	RUMPUN MATA KULIAH: Ilmu Hukum	BOBOT (SKS): 2	SEMESTER: 3	LEVEL TAKSONOMI BLOOM: <i>Tuliskan level taxonomi bloom (A = afektif, C = cognitive, P = Psikomotorik)</i> A = XXX C = XXX P = XXX	TANGGAL PENYUSUNAN: 28 Maret 2024
OTORISASI	DOSEN PENGEMBANG RPS: Nurlaila Isima, S.H., M.H.	KOORDINATOR MATA KULIAH: Dr. Muliadi Nur, M.H.			Ketua Program Studi: Nurlaila Isima, S.H., M.H.	
CAPAIAN PEMBELAJARAN	CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN	KODE	CPL			
		CPL-2	Mampu menerapkan ilmu hukum ekonomi syariah dalam menyelesaikan masalah hukum di masyarakat yang bermutu dan bertanggung jawab.			
		CPL-4	Memiliki pemahaman yang kuat mengenai fondasi hukum Islam terkait dengan bidang ekonomi, meliputi prinsip-prinsip hukum syariah, asal-usul hukum, dan interpretasi fatwa (pendapat para ulama) dalam lingkungan ekonomi.			
		CPL-5	Mampu memberikan alternatif solusi masalah hukum secara prosedural dan berdasarkan asas dan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang sesuai dengan lingkup pekerjaan atau profesinya.			
	CPL-12	Mampu menerapkan metode yang sesuai untuk mempersiapkan dokumen hukum ekonomi syariah dengan menjunjung tinggi etika keilmuan dan etika profesi hukum.				
	CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH	KODE	CPMK		<i>Petakan/relasikan antara CPMK dengan CPL</i>	<i>Petakan/relasikan CPMK dengan Taxonomi Bloom</i>
		CPMK-1	Mahasiswa mampu menerangkan tentang ilmu hukum Pidana baik secara teoritik maupun praktek			...

		CPMK-2	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang istilah, pengertian, karakteristik, ruang lingkup, sumber hukum pidana, mengenai status personal, hukum keluarga, hukum benda yang terdapat unsur asing (foreign elements), hingga cara penyelesaian atau penentuan pilihan hukum untuk perkara yang mengandung unsur asing	P2	C4, P5
DESKRIPSI SINGKAT MATA KULIAH:	Mata Kuliah Hukum Pidana mempelajari tentang perbuatan pidana, dasar pengenaan pidana, hubungan kausal suatu perbuatan pidana serta batas berlakunya hukum pidana. Hukum Pidana juga mempelajari keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan umum yang memiliki implikasi secara langsung pada masyarakat secara luas (umum), dimana apabila suatu tindak pidana dilakukan, berdampak buruk terhadap keamanan, ketenteraman, kesejahteraan dan ketertiban umum di masyarakat.				
MATERI PEMBELAJARAN/POKOK BAHASAN	<p><i>Tuliskan materi / bahan kajian MK, secara rinci, dengan penulisan secara berurut</i></p> <p><i>Bahan kajian</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Istilah, Konsep dan Sejarah Hukum Pidana</i> 2. <i>Berlakunya Hukum Pidana</i> 3. <i>Stelsel Pidana dan Teori Pidana</i> 4. <i>Tindak Pidana/Delik</i> 5. <i>Pertanggungjawaban Pidana</i> 6. <i>Alasan Penghapusan Pidana</i> 7. <i>Delik Percobaan</i> 8. <i>Delik Penyertaan</i> 9. <i>Perbarengan Tindak Pidana</i> 10. <i>Alasan Gugurnya Penuntutan</i> 11. <i>Alasan Gugurnya Pidana</i> 				
PUSTAKA	UTAMA				
	<p><i>Tuliskan referensi utama dalam susunan berurut</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Andi Hamzah, Asas – asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, 1990</i> 2. <i>Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, 1982</i> 3. <i>Moeljatno, Percobaan dan Penyertaan, Bina Aksara, , Bina Aksara, 1985</i> 4. <i>Moeljatno, Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawab Perbuatan Pidana Dalam Hukum Pidana, Pidato Diesnatalis Ke IV Universitas Gadjah Mada, Sitihinggil, 1955</i> 5. <i>Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, 2001</i> 6. <i>Moeljatno, Asas – asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, 2002</i> 				

	<p>Catatan: Tuliskan hasil penelitin/PkM Dosen yang diintegrasikan dalam pembelajaran yang dijadikan referensi, misalnya jurnal, buku dll.</p>
	<p>PENDUKUNG</p> <p><i>Tuliskan Pustaka penunjang, dituliskan secara berurut</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>P.A.F. Lumintang, Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, 1990</i> 2. <i>Ruslan Saleh, 1981, Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawab Pidana, Penerbit Aksara Baru, Jakarta. , Penerbit Aksara Baru, 1981</i> 3. <i>Soenarto Soerodibroto, KUHP & KUHP dilengkapi Yurisprudensi MA & Hogeraad, Raja Grafindo Persada, 1996</i> 4. <i>Wiryo Peodjodikoro, Azas – azas Hukum Pidana di Indonesia, PT Erasco, 1981</i>
MEDIA PEMBELAJARAN	<i>Whiteboard, ballpoint, markers, LCD Projector, Slide, dan Notebook</i>
TEAM TEACHING	
MATA KULIAH SYARAT	-

MINGGU KE	KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN (SUB-CPMK)	BAHAN KAJIAN (MATERI)	METODE PENILAIAN			BENTUK & METODE PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU	PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	MEDIA PEMBELAJARAN	REFERENSI
			INDIKATOR	TEKNIK & KRITERIA	BOBOT					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Mahasiswa memahami tujuan, kompetensi dasar, indikator, pokok bahasan, aktivitas pembelajaran dan rujukan dalam mata kuliah Hukum Pidana.	RPS, Kontrak kuliah ▪ Pendahuluan: Gambaran Umum: Ruang Lingkup Hukum Pidana	1. Mampu menjelaskan kontrak perkuliahan, Urgensi Mata Kuliah dan mampu mengaplikasikan semua peraturan yang sudah disepakati bersama antara mahasiswa dengan Dosen pengampu dalam kontrak belajar. 2. Mampu mendeskripsikan mengenai tujuan pembelajaran Hukum Pidana, kompetensi dasar dan	Kriteria: Mahasiswa tepat sesuai dengan konsep dan teori Bentuk Penilaian: Non test (tanya jawab langsung)	5	Ceramah				

MINGGU KE	KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN (SUB-CPMK)	BAHAN KAJIAN (MATERI)	METODE PENILAIAN			BENTUK & METODE PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU	PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	MEDIA PEMBELAJARAN	REFERENSI
			INDIKATOR	TEKNIK & KRITERIA	BOBOT					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			berbagai aktifitas dalam kelas. Mampu menyebutkan berbagai rujukan yang terkait dengan pembelajaran Hukum Pidana baik rujukan yang wajib maupun yang dianjurkan.							
2	Mahasiswa mampu memahami istilah-istilah, konsep-konsep dan sejarah hukum pidana.	Menguraikan <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengertian hukum pidana, ➤ Pembagian hukum pidana, dan ➤ sejarah hukum pidana. 	Menjelaskan <ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menjelaskan pengertian dan fungsi hukum pidana dengan benar. 2. Mampu menjelaskan pembagian hukum pidana dan sejarah hukum pidana. 	Kriteria: Mahasiswa secara tepat dan sesuai penguasaanya Bentuk Penilaian: Non test (tanya jawab langsung)	5	<ul style="list-style-type: none"> ▪ In teractive lecturing ▪ Tanya Jawa ▪ Studi Literatur 				

MINGGU KE	KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN (SUB-CPMK)	BAHAN KAJIAN (MATERI)	METODE PENILAIAN			BENTUK & METODE PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU	PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	MEDIA PEMBELAJARAN	REFERENSI
			INDIKATOR	TEKNIK & KRITERIA	BOBOT					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			3. Mampu menjelaskan ilmu hukum pidana dan kriminologi							
3-4	Mahasiswa mampu memahami batas berlakunya hukum pidana menurut waktu, ruang, tempat dan orang.	<p>Menguraikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Asas legalitas, ➤ asas teritorial, ➤ asas nasional dan ➤ asas universalitas. ➤ Asas Lex Temporis Delicti 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menjelaskan asas legalitas. 2. Mampu menjelaskan asas teritorial 3. Mampu menjelaskan asas nasional dan asas universalitas 4. Mampu menjelaskan Asas Leg Temporis Delicti 	<p>Kriteria: Mahasiswa secara tepat dan sesuai penguasaannya</p> <p>Bentuk Penilaian: Non test (tanya jawab langsung)</p>	5	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Interactive lecturing. ▪ Tanya Jawab ▪ Studi Literatur 				

5-6	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang stelsel pidana dan teori pembedaan	<p>Menguraikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengertian dan tujuan pidana ➤ Teori Pembedaan ➤ Jenis – jenis pidana ➤ Pidana bersyarat dan Pelepasan bersyarat ➤ Hal yang meringankan dan memberatkan dalam pidana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menjelaskan pengertian dan tujuan pidana serta teori pembedaan 2. Mampu menjelaskan jenis-jenis pidana dan perbedaan pidana bersyarat dan pelepasan bersyarat 3. Mampu menjelaskan hal yang meringankan dan memberatkan dalam pidana, serta hapusnya hak negara dalam menuntun dan menjalankan pidana 	<p>Kriteria: Mahasiswa secara tepat dan sesuai penguasaannya</p> <p>Bentuk Penilaian: Non test (tanya jawab langsung)</p>	5	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Intelektual ▪ Aktif ▪ Tanggung Jawab ▪ Studi Literatur 				
-----	--	--	--	---	---	---	--	--	--	--

MINGGU KE	KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN (SUB-CPMK)	BAHAN KAJIAN (MATERI)	METODE PENILAIAN			BENTUK & METODE PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU	PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	MEDIA PEMBELAJARAN	REFERENSI
			INDIKATOR	TEKNIK & KRITERIA	BOBOT					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
7	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Tindak Pidana/ Delik	<p>Merumuskan</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Istilah dan pengertian delik , ➤ Rumusan/unsur-unsur tindak pidana , ➤ Cara merumuskan delik, ➤ Pembagian dan jenis-jenis delik, serta ➤ Waktu dan tempat tindak pidana, ➤ sifat melawan hukum. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menjelaskan istilah dan pengertian delik, serta rumusan/unsur tindak pidana dan cara merumuskannya. 2. Mampu menjelaskan tentang jenis-jenis delik, locus dan tempus delicti. Ajaran sifat melawan hukum 	<p>Kriteria: Mahasiswa secara tepat dan sesuai penguasaannya</p> <p>Bentuk Penilaian: Non test (tanya jawab langsung)</p>	5	<ul style="list-style-type: none"> ▪ In teractive lecturing. ▪ Tanya Jawab ▪ Studi Literatur 				
8	Penilaian Tengah Semester: Melakukan validasi hasil penilaian dan evaluasi									

MINGGU KE	KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN (SUB-CPMK)	BAHAN KAJIAN (MATERI)	METODE PENILAIAN			BENTUK & METODE PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU	PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	MEDIA PEMBELAJARAN	REFERENSI
			INDIKATOR	TEKNIK & KRITERIA	BOBOT					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
9	Mahasiswa/mahasiswa mampu menjelaskan tentang Pertanggungjawaban pidana	Menguraikan: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Asas Geen Straf zonder schuld, ➤ kemampuan bertanggung jawab dan ➤ Kesalahan (Sengaja dan Kelalaian) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menjelaskan asas Geen Straf zonder schuld 2. Mampu menjelaskan kemampuan bertanggung jawab dalam pidana 3. Mampu menjelaskan Kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan kelalaian 	<p>Kriteria: Mahasiswa secara tepat dan sesuai penguasaanya</p> <p>Bentuk Penilaian: Penulisan makalah dan Presentasi</p>	10	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Interactive lecturing. ▪ Tanya Jawab ▪ Studi Literatur 				
10	Mahasiswa/mahasiswa mampu menjelaskan tentang Alasan Penghapusan pidana	Menguraikan <ul style="list-style-type: none"> ➤ Alasan Penghapusan Pidana ➤ Alasan Pembetulan ➤ Alasan Pemaaf 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menjelaskan alasan penghapusan pidana 2. Mampu menjelaskan tentang alasan pembetulan 3. Mampu menjelaskan tentang alasan 	<p>Kriteria: Mahasiswa secara tepat dan sesuai penguasaanya</p> <p>Bentuk Penilaian: Penulisan makalah Presentasi</p>	10	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Interactive lecturing. ▪ Tanya Jawab ▪ Studi Literatur 				

MINGGU KE	KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN (SUB-CPMK)	BAHAN KAJIAN (MATERI)	METODE PENILAIAN			BENTUK & METODE PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU	PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	MEDIA PEMBELAJARAN	REFERENSI
			INDIKATOR	TEKNIK & KRITERIA	BOBOT					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			an pemaaf							
11	Mahasiswa/mahasiswa mampu menjelaskan Delik Percobaan	<p>Menguraikan</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengertian dan perlunya kejahatan di pidana, ➤ Unsur - Unsur Percobaan , ➤ Perbuatan persiapan yang diancam pidana. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menjelaskan pengertian dan perlunya kejahatan di pidana, unsur-unsur percobaan. 2. Mampu menjelaskan perbuatan persiapan yang diancam pidana 	<p>Kriteria: Mahasiswa secara tepat dan sesuai penguasaanya</p> <p>Bentuk Penilaian: Penulisan makalah Presentasi</p>	10	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Interactive lecturing. ▪ Tanya Jawab ▪ Studi Literatur 				
12	Mahasiswa/mahasiswa mampu menjelaskan tentang Delik Penyertaan	<p>Merumuskan</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengertian, ➤ Sistem Pembebanan tanggung jawab pada Penyertaan, ➤ Pandangan mengenai pengertian Dader (Rumusan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menjelaskan pengertian dan sistem pembebanan tanggungjawab pada penyertaan. 2. Mampu menjelaskan pengertian Dader dan bentuk- 	<p>Kriteria: Mahasiswa secara tepat dan sesuai penguasaanya</p> <p>Bentuk Penilaian: 1. Penulisan makalah</p>	10	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Interactive lecturing. ▪ Tanya Jawab Studi Literatur 				

MINGGU KE	KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN (SUB-CPMK)	BAHAN KAJIAN (MATERI)	METODE PENILAIAN			BENTUK & METODE PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU	PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	MEDIA PEMBELAJARAN	REFERENSI
			INDIKATOR	TEKNIK & KRITERIA	BOBOT					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		pasal 55 KUHP), ➤ Bentuk – bentuk Penyertaan	bentuk penyertaan	2. Presentasi						
13	Mahasiswa/mahasiswa mampu menjelaskan tentang Perbarengan Tindak Pidana (Concursus/Samenloop).	Menguraikan: ➤ Pengertian Concursus dan ➤ jenis-jenis concursus	1. Mampu menjelaskan pengertian concursus dan jenis-jenis concursus 2. Mampu menjelaskan perbedaan concursus idealis dan concursus realis	Kriteria: Mahasiswa secara tepat dan sesuai penguasaannya Bentuk Penilaian: Penulisan makalah Presentasi	10	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Interactive lecturing. ▪ Tanya Jawab ▪ Studi Literatur 				
14	Mahasiswa/mahasiswa mampu menjelaskan tentang Alasan Gugurnya Penuntutan	Menguraikan Alasan Gugurnya Penuntutan : ➤ Ne bis In Idem ➤ Meninggalnya Terdakwa ➤ Daluwarsa	1. Mampu menjelaskan ne bis in idem 2. Mampu menjelaskan Meninggal terdakwa 3. Mampu menjelaskan Daluwarsa	Kriteria: Mahasiswa secara tepat dan sesuai penguasaannya Bentuk Penilaian: Penulisan makalah	10	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Interactive lecturing. ▪ Tanya Jawab ▪ Studi Literatur 				

MINGGU KE	KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN (SUB-CPMK)	BAHAN KAJIAN (MATERI)	METODE PENILAIAN			BENTUK & METODE PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU	PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	MEDIA PEMBELAJARAN	REFERENSI
			INDIKATOR	TEKNIK & KRITERIA	BOBOT					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		➤ Amnesti dan Abolisi	4. Mampu menjelaskan Amnesti dan Abolisi	Presentasi						
15	Mahasiswa/mahasiswa mampu menjelaskan tentang Alasan Gugurnya Pidana	Menguraikan Alasan Gugurnya Pidana: ➤ Ne bis In Idem ➤ Meninggalnya Terpidana ➤ Daluwarsa ➤ Amnesti dan Abolisi ➤ Grasi	1. Mampu menjelaskan ne bis in idem 2. Mampu menjelaskan Meninggal terpidana 3. Mampu menjelaskan Daluwarsa 4. Mampu menjelaskan Amnesti dan Abolisi 5. Mampu menjelaskan Grasi	Kriteria: Mahasiswa secara tepat dan sesuai penguasaannya Bentuk Penilaian: Penulisan makalah Presentasi	10	Int eractive lecturing. Ta nya Jawab Stu di Literatur				
16	Penilaian Akhir Semester: Melakukan validasi hasil penilaian akhir dan menentukan kelulusan mahasiswa									

Disusun oleh:	Diperiksa oleh:		Disahkan oleh:
Dosen Pengampu	Penanggungjawab Keilmuan	Ketua Program Studi	Dekan

Nurlaila Isima, S.H., M.H.	Dr. Muliadi Nur, M.H	Nurlaila Isima, S.H., M.H	Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum
----------------------------	----------------------	---------------------------	-----------------------------------

Catatan:

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL** yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah. CPMK harus menunjukkan tingkat keluasan dan kedalaman materi pembelajaran serta mengacu pada CPL terkait serta terdiri atas ranah kognitif, psikomotorik, dan afektif sesuai dengan unsur sikap, ketrampilan umum, pengetahuan, dan ketrampilan khusus yang dituju
4. **Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yang dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
6. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
7. **Kriteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
8. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tersebut., dan totalnya 100%.

9. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Pertukaran Pelajar, Magang, Wirausaha, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
10. **Metode Pembelajaran:** *Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning*, dan metode lainnya yang setara.
11. **Media pembelajaran** diartikan sebagai sebuah sarana fisik untuk menyampaikan isi atau materi pembelajaran seperti buku, film, video, slide, dan sebagainya. Pada kolom ini, dapat Berisi informasi media pembelajaran yang digunakan, isian dapat berupa Luring/Campuran/Daring
 - Luring (Luar Jaringan) : media yang digunakan tanpa menggunakan media *e-learning*
 - Campuran (*Blended Learning*) : kuliah menggunakan kombinasi media *e-learning* dengan tatap muka langsung
 - Daring (Dalam Jaringan) : kuliah menggunakan media *e-learning* sepenuhnya
12. **Pengalaman belajar mahasiswa** adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa yang dirancang oleh dosen agar yang bersangkutan memiliki kemampuan yang telah ditetapkan, seperti pemberian tugas, survei, penyusunan paper, studi banding, praktik
13. **Referensi:** berisikan informasi referensi yang digunakan dalam suatu pertemuan tertentu yang dilengkapi dengan rincian informasi seperti bab dan/atau halaman.
14. **Alokasi waktu.** Untuk durasi pelaksanaan dapat mengacu pada ketentuan beban belajar sebagai berikut: Beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester.

CAPAIAN PEMBELAJARAN
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(mengacu pada Permendikbudristek No 53 Tahun 2023)

Pilihlah beberapa CPL dari 12 CPL yang ada sesuai dengan pembelajaran dengan Mata Kuliah yang diampu

KODE	CAPAIAN PEMBELAJARAN
CPL-1	Mampu menganalisa hubungan antara fenomena keberagaman dan fenomena ekonomi berdasarkan pendekatan hukum ekonomi syariah
CPL-2	Mampu menerapkan ilmu hukum ekonomi syariah dalam menyelesaikan masalah hukum di masyarakat yang bermutu dan bertanggung jawab.
CPL-3	Memiliki penguasaan terhadap hukum terkait dengan perancangan dan pelaksanaan kontrak serta perjanjian bisnis dalam lingkup hukum ekonomi syariah.
CPL-4	Memiliki pemahaman yang kuat mengenai fondasi hukum Islam terkait dengan bidang ekonomi, meliputi prinsip-prinsip hukum syariah, asal-usul hukum, dan interpretasi fatwa (pendapat para ulama) dalam lingkungan ekonomi.
CPL-5	Mampu memberikan alternatif solusi masalah hukum secara prosedural dan berdasarkan asas dan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang sesuai dengan lingkup pekerjaan atau profesinya.
CPL-6	Memiliki pemahaman yang mendalam mengenai tren terbaru dalam ekonomi syariah, meliputi inovasi produk dan strategi bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
CPL-7	Memahami prinsip-prinsip peraturan perdagangan dan investasi dalam konteks ekonomi syariah, melibatkan pemahaman mengenai aspek-aspek keadilan dan etika dalam dunia bisnis.
CPL-8	Mampu melakukan perbandingan antara konsep-konsep hukum dan ekonomi dalam lingkungan syariah dengan sistem konvensional.
CPL-9	Mampu menganalisis berbagai dinamika ekonomi di Indonesia dan dunia internasional melalui pendekatan hukum ekonomi syariah dalam upaya mengatasi permasalahan ekonomi.
CPL-10	Memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai prinsip-prinsip dasar perbankan dan keuangan syariah.
CPL-11	Mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan data dan informasi untuk memberikan alternatif dalam menyelesaikan masalah hukum Islam dan hukum ekonomi syariah sesuai lingkup pekerjaan atau profesinya, menurut prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan.
CPL-12	Mampu menerapkan metode yang sesuai untuk mempersiapkan dokumen hukum ekonomi syariah dengan menjunjung tinggi etika keilmuan dan etika profesi hukum.